

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/TP-08/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMILIHAN SENAT FAKULTAS	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam pemilihan senat di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pemilihan senat fakultas
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan senat fakultas

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Pemilihan senat fakultas adalah mekanisme yang harus dilaksanakan panitia dalam memilih calon anggota senat fakultas baik dari wakil dosen dan wakil dari profesor.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dosen
- 4.2. Dekan
- 4.3. Panitia adhoc

5. PERSYARATAN

- 5.1. Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional lektor dan / atau berpendidikan doktor
- 5.2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 5.3. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Fakultas yang dinyatakan secara tertulis
- 5.4. Sehat jasmani dan rohani
- 5.5. Bebas narkoba, precursor, dan zat adiktif lainnya

- 5.6. Memiliki penilaian prestasi kerja berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir.
- 5.7. Terdaftar di PD Dikti dan pangkalan tinggi pada program studi
- 5.8. Tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat hukuman sedang atau berat
- 5.9. Tidak sedang mendapatkan hukuman / sanksi terkait pelanggaran norma, etika, dan peraturan yang berlaku di Unmul.
- 5.10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
- 5.11. Tidak sedang menjabat sebagai anggota senat Unmul dari unsur Wakil Dosen Fakultas

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dekan membentuk panitia pemilihan anggota senat fakultas	Dekan	Berkas surat	1 jam	SK Panitia
2	Panitia menetapkan syarat calon anggota senat fakultas	Panitia	Peraturan Rektor	1 hari	Surat syarat calon anggota senat
3	Panitia menjanging bakal calon anggota senat fakultas dengan membagikan formulir kesedian.	Panitia & Dosen	Berkas surat	6 hari	Surat kesediaan
4	Panitia menetapkan calon anggota senat fakultas yang akan dipilih.	Panitia	Berkas surat	1 hari	Berkas nama calon anggota senat
5	Panitia menetapkan aturan tata cara pemilihan calon anggota senat fakultas	Panitia	Berkas surat	1 hari	Surat aturan tata cara pemilihan calon anggota senat
6	Dosen memilih calon anggota senat.	Dosen	Surat suara	1-2 jam	Berkas hasil pemilihan calon anggota senat
7	Hasil dari pemilihan bakal calon anggota senat baru dilaporkan kepada Dekan.	Panitia	Berkas surat	1 hari	Berkas hasil pemilihan calon anggota senat
8	Dekan melantik anggota senat fakultas.	Dekan	Berita acara terpilihnya Senat	1-3 hari	SK Rektor

7. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur pemilihan anggota senat fakultas dapat dilihat sebagai berikut:



8. REFERENSI

- 8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 8.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman